

## BATAS DAN TANTANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN PILIHAN HUKUM PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Rohmatul Ummah, Fitria Ramadani, Aucha Dewi Puji Astutik, Mita Ayu Sonia,  
M. Hilal Bilhaq, En Widya Mirawati Putri, M. Fiki Adimahendra

[rohmatulummah813@gmail.com](mailto:rohmatulummah813@gmail.com), [ramadanif631@gmail.com](mailto:ramadanif631@gmail.com),  
[dewiaucha@gmail.com](mailto:dewiaucha@gmail.com), [mitaayu561@gmail.com](mailto:mitaayu561@gmail.com), [mhilalbilhaq@gmail.com](mailto:mhilalbilhaq@gmail.com),  
[enwidya279@gmail.com](mailto:enwidya279@gmail.com), [adifiki5@gmail.com](mailto:adifiki5@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji batasan dan tantangan negara dalam menentukan pilihan hukum pada perjanjian internasional. Pilihan hukum merupakan elemen penting yang menentukan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan negara dalam memilih hukum sering dibatasi oleh norma *jus cogens*, perbedaan sistem hukum, serta ketidakseimbangan kekuatan politik dan ekonomi antarnegara. Selain itu, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat harus dihormati dengan itikad baik oleh seluruh pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pembatas seperti hukum nasional, prinsip *pacta sunt servanda*, dan norma *jus cogens* mengurangi kebebasan negara dalam menentukan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi seperti penerapan hukum netral dan penguatan kapasitas hukum domestik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif agar tercipta perjanjian internasional yang adil, efektif, dan sekaligus mampu melindungi kepentingan nasional.

**Kata Kunci :** Tantangan Negara, Pilihan Hukum, Perjanjian Internasional

**Abstract :** *This research examines the limits and challenges of states in determining the choice of law in international treaties. Choice of law is an important element that determines legal certainty, fairness, and the effectiveness of dispute resolution. However, a state's freedom of choice of law is often limited by jus cogens norms, differences in legal systems, and imbalances in political and economic power between states. In addition, the principle of pacta sunt servanda emphasizes that agreements made must be honored in good faith by all parties. The research method used is normative legal research with a statutory approach and analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. The results of the research reveal that limiting factors such as national law, the principle of pacta sunt servanda, and jus cogens norms reduce the freedom of the state in determining the applicable law. Overcoming these challenges requires strategies such as the application of neutral law and strengthening domestic legal capacity. This research emphasizes the importance of a comprehensive approach in order to create international agreements that are fair, effective, and at the same time able to protect national interests.*

*Keywords : State Challenges, Choice of Law, International Treaties*

## **A. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, perjanjian internasional memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek hubungan antarnegara mulai dari perdagangan, lingkungan hidup, hingga keamanan. Salah satu elemen penting dalam perjanjian internasional adalah pilihan hukum, yang Merujuk pada hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan penyelamatan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Pilihan hukum ini memegang peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian.<sup>1</sup>

Kebebasan memilih hukum dalam perjanjian dikenal dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), yang memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang berkontrak untuk menentukan hukum substantif suatu negara yang berlaku dalam hubungan hukum kontraktual mereka. Dengan demikian, menentukan pilihan hukum yang berlaku menjadi isu yang sangat penting, karena hal ini menjamin kejelasan, kepastian, dan perlindungan bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, di balik kebebasan ini, terdapat tantangan besar bagi negara dalam menentukan hukum yang berlaku, terutama ketika berhadapan dengan upaya menjaga kedaulatan hukum serta kepentingan nasionalnya.<sup>2</sup> Salah satu batasan terpenting yang dihadapi negara adalah ketentuan *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun.

Norma-norma ini, seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan, membatasi ruang lingkup negara dalam memilih hukum, karena pelanggaran terhadap norma-norma ini dianggap batal demi hukum. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan politik dan ekonomi diantara negara-negara

---

<sup>1</sup> Bachand, J. (2020). "Peran Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional." *Jurnal Hukum dan Manajemen Internasional*, 62

<sup>2</sup> M. Rizky Fahrezy, & Elan Jaelani. (2024). Tantangan Dalam Kontrak Antar Negara Dengan Sistem Hukum Dan Pemerintahan Yang Bertentangan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i10.2513>

menimbulkan tantangan besar. Negara-negara dengan daya tawar yang lebih besar sering kali mendikte ketentuan-ketentuan suatu perjanjian, termasuk pilihan hukum yang berlaku. Hal ini memaksa negara-negara berkembang atau negara-negara yang kurang berpengaruh untuk menerima ketentuan hukum yang kurang menguntungkan untuk mendapatkan manfaat lain dari perjanjian tersebut. Negara-negara dengan posisi tawar yang kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan hukum yang berlaku. Sebaliknya, negara-negara dengan kekuatan politik atau ekonomi yang lebih lemah sering kali harus menerima pilihan hukum yang diusulkan oleh pihak yang lebih kuat. Dengan adanya berbagai faktor pembatas tersebut, kebebasan negara dalam memilih hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional menjadi relative dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan serta norma yang berlaku di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang strategis dan komprehensif dalam proses negosiasi untuk memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan integrasi dan kerja sama internasional.

Salah satu tantangan utama dalam perjanjian hukum internasional adalah masalah pelaksanaan dan penegakan hukum. Meskipun banyak negara telah menyepakati berbagai perjanjian internasional, kepatuhan dan pelaksanaan perjanjian tersebut kerap menjadi hambatan. Tidak jarang negara-negara gagal memenuhi kewajiban mereka atau kesulitan menegakkan ketentuan tersebut di tingkat domestik. Hambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, konflik internal, atau dinamika kepentingan politik yang berubah.<sup>3</sup> Batasan kebebasan hukum suatu negara dalam perjanjian internasional biasanya terkait dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969 yang menyatakan bahwa negara tidak dapat mencabut atau mengabaikan kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Nuraini P. (2024) Hukum Internasional: Fondasi, Tantangan, dan Perkembangan diakses dari <https://www.hukum.or.id/2024/03/hukum-internasional-fondasi-tantangan.html>

telah disepakati secara sepihak. Selain itu, asas *jus cogens* merupakan pembatasan kebebasan hukum suatu negara. *Jus cogens* merupakan norma-norma dasar yang tidak boleh dilanggar, seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan. Negara tidak memiliki kebebasan hukum untuk mengesampingkan norma-norma tersebut meskipun telah ada perjanjian bilateral atau multilateral. Menurut Shaw (2014), *jus cogens* memberikan batasan yang ketat terhadap kebebasan negara untuk memilih kebijakan hukum dalam perjanjian internasional.

Pentingnya batasan dan tantangan dalam menentukan pilihan hukum pada perjanjian internasional berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum, menjaga harmonisasi hubungan antarnegara, serta melindungi kepentingan nasional. Walaupun terdapat berbagai hambatan, langkah seperti penerapan hukum netral dan penguatan kapasitas hukum domestik dapat berkontribusi pada terciptanya perjanjian yang lebih adil dan efektif.

Dengan adanya isu tersebut maka penelitian ini penting diangkat agar menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan dalam rangka menganalisis batasan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menentukan pilihan hukum pada perjanjian internasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai solusi efektif guna mewujudkan kepastian hukum, menjaga harmonisasi hubungan internasional, dan melindungi kepentingan nasional.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dan bahan pustaka yang membahas aspek hukum perdata internasional, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan Hukum Perdata Internasional (HPI) di berbagai negara. Setelah data

dikumpulkan, dilakukan analisis secara kualitatif, dengan fokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan kajian yang mendalam dan terstruktur.

## **B. Pembahasan**

Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat antara pihak-pihak yang bersepakat, baik dibuat secara lisan maupun tertulis.<sup>4</sup> Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak akan berlaku sebagai hukum atau aturan yang mengikat bagi mereka sejak adanya kesepakatan tersebut.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, para pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk terikat dalam perjanjian yang disepakati memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Kepatuhan dalam pelaksanaan perjanjian mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Grotius, seorang ahli hukum dari Belanda, yang kemudian mempengaruhi penerapan asas tersebut dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketentuan ini mengandung makna kewajiban para pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, misalnya pihak-pihak yang bersangkutan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kewajiban menaati peraturan perundang-undangan, para pihak juga memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian, baik dalam bentuk lisan atau tertulis, untuk menyatakan apa yang ingin dituangkan dalam klausul perjanjian, suatu aksioma yang harus menjadi koridor agar para pihak merasa bahwa kepentingan hukum mereka diperhatikan dengan baik. Artinya, bentuk suatu

---

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) h. 13.

<sup>5</sup> Agus Sardjono, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta*, "Jurnal Hukum Bisnis" Vol. 27, No. 4, 2008, h. 6.

perjanjian harus berdasarkan pada kesepakatan bersama yang merupakan hasil dari kebebasan kehendak pihak-pihak yang ingin membuat suatu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian internasional memiliki kebebasan untuk memilih dan menetapkan hukum yang akan berlaku. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan mereka menentukan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Prinsip ini mencakup otonomi untuk menyusun isi perjanjian, termasuk menentukan aturan hukum yang relevan untuk hubungan kontraktual antara para pihak. Di Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang memungkinkan pihak-pihak dalam suatu perjanjian internasional untuk menentukan hukum yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk memilih hukum yang dianggap paling relevan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku.<sup>6</sup>

#### 1. Batas dan Tantangan Negara dalam Memilih Hukum dalam perjanjian Internasional

Salah satu kendala hukum dalam perjanjian internasional adalah adanya perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi di antara negara-negara yang terlibat. Tantangan hukum lain dalam perjanjian internasional adalah ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kejelasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan dan pengadaan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika negara-negara terlibat dalam perjanjian internasional, mereka sering kali memiliki pandangan berbeda tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Kurangnya kesepakatan mengenai penyelesaian forum, baik melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan internasional, dapat menyebabkan kebingungan dan ketegangan antara para pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Idris Talib, 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1

Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara dapat memperumit proses penyelesaian sengketa. Misalnya, negara yang memiliki sistem hukum yang lebih formal dan terstruktur merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan informal yang diterima oleh negara lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, yang pada masing-masing pasangan dapat menerima hubungan persahabatan dan menghambat implementasi perjanjian.

## 2. Faktor yang Membatasi Kebebasan Negara dalam Memilih Hukum dalam Perjanjian Internasional

Kebebasan negara untuk memilih hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional seringkali dibatasi oleh berbagai faktor. Ada sejumlah faktor yang membatasi kebebasan tersebut, baik dari aspek hukum, politik, maupun praktik internasional. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembatasan tersebut:

### a. Hukum Nasional dan Kaidah Memaksa

Setiap negara memiliki hukum nasional yang harus dipatuhi, termasuk dalam konteks perjanjian internasional. Hukum nasional ini mencakup kaidah hukum memaksa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah klausul dalam kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun terdapat kebebasan berkontrak, pilihan hukum yang berlaku harus konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

### b. Prinsip Kesepakatan Bersama (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kebebasan suatu negara dalam memilih hukum harus patuh kepada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika tidak ada consensus, hukum yang dipilih dapat dipertanyakan keabsahannya. Dalam hubungan

internasional, perjanjian antar negara bersifat kontraktual dan membutuhkan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat (*state consent*). Artinya, semua negara yang menandatangani perjanjian harus menyetujui hukum yang dipilih untuk berlaku dalam perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh salah satu negara tanpa persetujuan dari negara lain. Persetujuan ini adalah bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sebagai entitas yang merdeka, setiap negara memiliki hak untuk menentukan sistem hukum mana yang paling relevan atau adil untuk diterapkan, asalkan negara-negara lain dalam perjanjian setuju.

c. Norma *Jus Cogens* (Hukum Imperatif Internasional)

*Jus cogens* adalah norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan diakui secara universal sebagai prinsip yang tidak dapat disimpangi oleh negara manapun. Norma ini mencerminkan nilai-nilai fundamental yang melindungi kemanusiaan secara universal. Perjanjian internasional atau pilihan hukum yang bertentangan dengan norma *jus cogens* dianggap tidak sah (*void ab initio*). Ini berarti kebebasan negara dalam memilih hukum terhenti ketika hukum yang dipilih melanggar prinsip-prinsip *jus cogens*. Contoh norma *jus cogens* meliputi: Larangan genosida, larangan perbudakan, larangan penyiksaan, dan larangan kejahatan agresi atau perang yang melanggar hukum internasional.

Ketiga faktor utama ini adalah landasan yang membatasi kebebasan negara dalam memilih hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional. Faktor-faktor ini mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara dengan kewajiban internasional, menjamin keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi perdamaian dunia. Kebebasan negara tidak bersifat absolut karena harus beroperasi dalam kerangka hukum dan norma internasional yang lebih luas. Hal ini memastikan bahwa hubungan internasional tetap berlandaskan prinsip-prinsip yang adil, humanis, dan harmonis.

Jika sebuah kontrak mencantumkan klausul mengenai pilihan hukum, dengan demikian, hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut adalah hukum yang telah ditentukan dalam klausul yang bersangkutan. Hal ini karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat yang sejajar dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup>

Berikut adalah batasan-batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum:

1. Pilihan hukum hanya diperbolehkan dalam lingkup hukum kontrak. Di sisi lain, dalam ranah hukum kekeluargaan, pilihan hukum tidak dapat diterapkan karena bidang ini tidak dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, melainkan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan keluarga secara keseluruhan.
2. Pilihan hukum tidak dapat dilakukan untuk hukum wajib. Pilihan hukum tidak dapat dilakukan untuk perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa-menyewa tanah, perjanjian tukar-menukar, dan perjanjian kerja, karena merupakan *Orderingsvoorschrift* yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur hukum perdata yang memiliki karakteristik hukum publik.
3. Pilihan hukum tidak boleh bersifat sebagai konstruksi hukum. Pilihan hukum juga tidak dapat diterapkan jika kontrak memuat kewajiban-kewajiban lain yang melampaui cakupan pilihan hukum itu sendiri. Pemilihan hukum hanya dapat dilakukan dengan itikad baik, tidak ada pemilihan tempat tertentu yang khusus untuk menyelundupkan aturan lain, sehingga tidak boleh fiktif, harus berdasarkan hubungan yang wajar dan harus menunjukkan adanya hubungan yang wajar dan hakiki antara kontrak dengan hukum yang dipilih.<sup>9</sup>

### C. Penutup

Perjanjian atau kontrak, baik lisan maupun tertulis, melahirkan interaksi aturan yang mengikat para pihak. Menurut asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 108

<sup>9</sup> Saefullah, Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional, Binamulia Hukum Vol 11, No 2, Desember 2022, h. 120

bahwa perjanjian yang dibentuk secara absah mempunyai kekuatan aturan. Prinsip kebebasan berkontrak menaruh para pihak swatantra untuk memilih isi dan aturan yang berlaku dalam perjanjian, menggunakan catatan nir melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam perjanjian internasional, kebebasan menentukan aturan yang berlaku dibatasi dengan beberapa faktor, misalnya:

1. Hukum nasional dan kaidah memaksa, yang mengatur supaya kontrak tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Prinsip konvensi bersama (*pacta sunt servanda*), yang mengharuskan adanya mufakat menurut seluruh pihak yang terlibat.
3. Norma *juz cogens* (aturan imperatif internasional), yaitu prinsip universal yang tidak bisa dilanggar, misalnya embargo genosida & penyiksaan.

Jadi, kebebasan hukum adalah prinsip yang mengacu pada otonomi negara dalam memilih, menerapkan, dan menginterpretasikan norma-norma hukum baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam konteks perjanjian internasional, kebebasan hukum sering dikaitkan dengan kedaulatan negara untuk menentukan komitmennya terhadap kesepakatan yang dibuat. Perjanjian wajib berdasarkan kebebasan berkontrak yang disertai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional demi menjaga keadilan dan kedaulatan pihak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sardjono, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta,” Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 27, No. 4, 2008, h. 6
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) h. 13.
- Bachand, J. (2020). "Peran Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional". Jurnal Hukum dan Manajemen Internasional , 62
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.
- Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.
- M. Rizky Fahrezy & Elan Jaelani. (2024). Tantangan Dalam Kontrak Antar Negara Dengan Sistem Hukum Dan Pemerintahan Yang Bertentangan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 51–60.
- Nuraini P. (2024) Hukum Internasional: Fondasi, Tantangan, dan Perkembangan diakses dari <https://www.hukum.or.id/2024/03/hukum-internasional-fondasi-tantangan.html>
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 108
- Saefullah, Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional, *Binamulia Hukum* Vol 11, No 2, Desember 2022 , h. 120